



P U T U S A N

Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BANGUN SIGIT MIKO ALS KOKO Bin ALSAN;**
2. Tempat lahir : Pengandonan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pengandonan Desa Pengandonan, Kecamatan Kisam Ilir, Kab. OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Bangun Sigit Miko als Koko Bin alsan ditangkap pada tanggal 29 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 606/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bangun Sigit Miko Alias Koko Bin Alsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bangun Sigit Miko Alias Koko Bin Alsan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair;

Bahwa Terdakwa Bangun Sigit Miko Als Koko Bin Alsan bersama-sama dengan Saksi Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di lapangan Merdeka Desa Kemu Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil Suatu BarangYang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah Palsu Atau pakaian jabatan palsu,” perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Bangun Sigit Miko Als Koko Bin Alsan bersama-sama dengan Sdr. Teguh datang kelapangan Merdeka Desa Kemu Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk menonton pertandingan bola Volly. Pada saat Terdakwa menonton pertandingan bola Volly datanglah Saksi Ardiansyah Als Yansah Bin Astro menghampiri Terdakwa untuk meminta rokok dan sambil mengatakan “ai buntu nian aku, minta rokok kamu” lalu dijawab oleh Terdakwa “yo samo bae akuni jugo buntu”. Setelah itu Saksi Ardiansyah Als Yansah mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor lalu Terdakwa balik bertanya kepada Saksi Ardiansyah Als Yansah apakah Saksi Ardiansyah Als Yansah ada membawa alat (kunci T), Saksi Ardiansyah Als Yansah menjawab “ado”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Anak Saksi Akhiril Saputra Bin Edi Joni Ridwan anak dari saksi korban Edi Joni Ridwan Bin Amin datang kelapangan merdeka dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B3542 FSU dan memarkirkan sepeda motornya di depan Puskesmas yang masih termasuk Area Lapangan Merdeka, kemudian Terdakwa mengatakan “nah itu bae motornyo, ambeklah, biar aku jingoki wongnyo (nai itu aja motornya, ambilah, biar aku lihat orangnya)” lalu dijawab oleh Saksi Ardiansyah Als Yansah “iyo”;
- Selanjutnya Saksi Ardiansyah Als Yansah menghampiri sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B3542 FSU milik saksi korban Edi Joni Ridwan yang pada saat itu sedang terparkir dalam keadaan tidak terkunci stang, pada saat Terdakwa sedang mengawasi Anak Saksi Akhiril Saputra yang sedang menonton pertandingan bola volly Terdakwa melihat Saksi Ardiansyah Als Yansah telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B3542 FSU dan mendorongnya ke arah jalan aspal. Melihat hal tersebut Terdakwa juga langsung pergi dari Lapangan Merdeka untuk menyusul Saksi Ardiansyah Als Yansah;
- Bahwa Kemudian sekira 600 meter dari lapangan merdeka dekat Mesjid Desa Kemu, Saksi Ardiansyah Als Yansah berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T mencabut kabel kontak sepeda motor dan menyambungkannya kembali, tetapi sepeda motor tetap

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bta



tidak menyalah, dikarenakan Saksi Ardiansyah Als Yansah merasa perbuatannya sudah diketahui oleh masyarakat setempat, Saksi Ardiansyah Als Yansah meninggalkan sepeda motor tersebut dan berusaha melarikan diri dengan cara bersembunyi disekitaran lorong rumah warga setempat, namun upaya Saksi Ardiansyah Als Yansah melarikan diri diketahui oleh warga dan Saksi Ardiansyah Als Yansah ditangkap sedang bersembunyi di blukar yang berlokasi dibelakang pemukiman penduduk, selanjutnya Saksi Ardiansyah Als Yansah dibawa oleh warga setempat ke Polsek Pulau Beringin. Sedangkan Terdakwa yang sedang mencari Saksi Ardiansyah Als Yansah;

- Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB dikarenakan Terdakwa tidak bertemu lagi dengan Saksi Ardiansyah Als Yansah di sekitar Lapangan Merdeka Desa Kemu Ulu, Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi Ardiansyah Als Yansah yang beralamatkan didesa Pius Kecamatan Kisam Ilir Kab Oku Selatan tetapi Saksi Ardiansyah Als Yansah juga tidak berada dirumahnya, setelah itu Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi Ardiansyah Als Yansah telah tertangkap masa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Ardiansyah Alias Yansah Bin Astro mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B3542 FSU Nomor rangka MH1JFD221EK987205 dan Nomor Mesin JFD2E2978319 tanpa ada izin dari saksi Edi Joni Ridwan Bin Amin selaku pemilik barang tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa Ardiansyah Alias Yansah Bin Astro, Saksi Edi Joni Ridwan Bin Amin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Bahwa Bangun Sigit Miko Als Koko Bin Alsan bersama-sama dengan Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah), melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4, ke-5 KUHPidana;
Subsidiar;

Bahwa Terdakwa Bangun Sigit Miko Als Koko Bin Alsan bersama-sama dengan Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di lapangan Merdeka Desa Kemu Ulu,



Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Bangun Sigit Miko Als Koko Bin Alsan bersama-sama dengan Sdr. Teguh datang kelapangan Merdeka Desa Kemu Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk menonton pertandingan bola Volly. Pada saat Terdakwa menonton pertandingan bola Volly datangnya Saksi Ardiansyah Als Yansah Bin Astro menghampiri Terdakwa untuk meminta rokok dan sambil mengatakan “ai buntu nian aku, minta rokok kamu” lalu dijawab oleh Terdakwa “yo samo bae akuni jugo buntu”. Setelah itu Saksi Ardiansyah Als Yansah mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor lalu Terdakwa balik bertanya kepada Saksi Ardiansyah Als Yansah apakah Saksi Ardiansyah Als Yansah ada membawa alat (kunci T), Saksi Ardiansyah Als Yansah menjawab “ado”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Anak Saksi Akhiril Saputra Bin Edi Joni Ridwan anak dari saksi korban Edi Joni Ridwan Bin Amin datang kelapangan merdeka dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B3542 FSU dan memarkirkan sepeda motornya di depan Puskesmas yang masih termasuk Area Lapangan Merdeka, kemudian Terdakwa mengatakan “nah itu bae motornyo, ambeklah, biar aku jingoki wongnyo (nai itu aja motornya, ambilah, biar aku lihat orangnya)” lalu dijawab oleh Saksi Ardiansyah Als Yansah “iyo”;
- Selanjutnya Saksi Ardiansyah Als Yansah menghampiri sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B3542 FSU milik saksi korban Edi Joni Ridwan yang pada saat itu sedang terparkir dalam keadaan tidak terkunci stang, pada saat Terdakwa sedang mengawasi Anak Saksi Akhiril Saputra yang sedang menonton pertandingan bola volly Terdakwa melihat Saksi Ardiansyah Als Yansah telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B3542 FSU dan mendorongnya ke arah jalan aspal. Melihat hal tersebut Terdakwa juga langsung pergi dari Lapangan Merdeka untuk menyusul Saksi Ardiansyah



Als Yansah. Namun Terdakwa tidak berhasil menemui Saksi Ardiansyah Als Yansah;

- Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB dikarenakan Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Ardiansyah Als Yansah, Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi Ardiansyah Als Yansah yang beralamatkan didesa Pius Kecamatan Kisam Ilir Kab Oku Selatan tetapi Saksi Ardiansyah Als Yansah juga tidak berada dirumahnya, setelah itu Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Saksi Ardiansyah Als Yansah telah tertangkap masa, lalu Terdakwa langsung pergi pulang kerumahnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Ardiansyah Alias Yansah Bin Astro mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam dengan Nomor Polisi B3542 FSU Nomor rangka MH1JFD221EK987205 dan Nomor Mesin JFD2E2978319 tanpa ada izin dari saksi EDI JONI RIDWAN bin AMIN selaku pemilik barang tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa Ardiansyah Alias Yansah Bin Astro, Saksi Edi Joni Ridwan Bin Amin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Bahwa Bangun Sigit Miko Als Koko Bin Alsan bersama-sama dengan Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah), melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Algita Okba Bin Muhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam pada hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di lapangan Merdeka Desa Kemu Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak kejadian tersebut karena Saksi sedang menonton pertandingan voli, namun Saksi mendapat informasi dari warga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada orang yang mencoba menghidupkan sepeda motor dengan kunci T, kemudian Saksi bersama warga berusaha mengejar Terdakwa, pada saat pengejaran, Saksi melihat Terdakwa yang sedang melarikan diri, namun Saksi tidak berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya tidak berapa lama Saksi mendapat kabar jika Terdakwa sudah berhasil ditangkap dan telah diserahkan ke Polsek Pulau Beringin untuk diperiksa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sudianto Bin Dalmi Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam pada hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di lapangan Merdeka Desa Kemu Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak kejadian tersebut karena Saksi menonton pertandingan voli, namun Saksi mendapat informasi dari warga yang melihat ada orang yang mencoba menghidupkan sepeda motor dengan kunci T, kemudian Saksi bersama warga berusaha mengejar Terdakwa, pada saat pengejaran, Saksi menangkap Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) yang bersembunyi, kemudian Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) diserahkan ke Polsek Pulau Beringin untuk diperiksa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) telah mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam pada hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di lapangan Merdeka Desa Kemu Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa bersama Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) pergi menonton pertandingan voli, kemudian Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) mengajak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam yang terparkir, lalu Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam yang terparkir dengan kunci T, sementara Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah mengambil sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat informasi Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) telah diamankan Polsek Pulau Beringin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) telah mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam pada hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di lapangan Merdeka Desa Kemu Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa bersama Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) pergi menonton pertandingan voli, kemudian Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) mengajak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam yang terparkir, lalu Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam yang terparkir dengan kunci T, sementara Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah mengambil sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat informasi Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) telah diamankan Polsek Pulau Beringin;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk pada orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana, sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa Bangun Sigit Miko als Koko Bin Alsan yang pada pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, pengakuan dari Terdakwa yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa benar dirinyalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa bersama Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) telah mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam pada hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di lapangan Merdeka Desa Kemu Ulu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa bersama Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) pergi menonton pertandingan voli, kemudian Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) mengajak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam yang terparkir, lalu Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam yang terparkir dengan kunci T, sementara Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah mengambil sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat informasi Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) telah diamankan Polsek Pulau Beringin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, merupakan bentuk perbuatan mengambil barang yang dimaksud adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa izin dari pemilik korban, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa bersama Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) pergi menonton pertandingan voli, kemudian Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) mengajak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam yang terparkir, lalu Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam yang terparkir dengan kunci T, sementara Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah mengambil sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam, Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat informasi Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) telah diamankan Polsek Pulau Beringin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah terdapat persekutuan dan kerja sama yang dikehendaki antara Terdakwa dengan Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perusakan terhadap barang yang menyebabkan barang yang dirusak tidak dapat digunakan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan barang dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP menjelaskan yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHP menjelaskan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa bersama Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam yang terparkir dengan cara merusak dengan menggunakan kunci T, kemudian perbuatan Terdakwa diketahui warga, selanjutnya Terdakwa dan bersama Ardiansyah Als Yansah Bin Astro (dalam perkara terpisah) diamankan ke Polsek Pulau Beringin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan memotong harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BANGUN SIGIT MIKO ALS KOKO Bin ALSAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 606/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja, serta dihadiri oleh Conny Febriani Rumapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)